



PUTUSAN

Nomor 890/Pdt.G/2014/PA.Skg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual beras, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 3 Nopember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 890/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 3 Nopember 2014, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 03 Juni 2001, di Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/05/VI/2001 tanggal 06 Juni 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Maniangpajo Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 14 tahun 4 bulan lebih.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Siwa kemudian pindah dirumah kediaman bersama dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.890/Pdt.G/2014/PA.Skg.



dikaruniai seorang anak yaitu Anak I (umur 12 tahun) kini dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan bahagia, namun kebahagiaan mulai retak sejak ketika Penggugat pergi ke Mekkah pada tahun 2012 disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Hj. Hasni dan sejak mengenal perempuan tersebut Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat bahkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahiriyah kepada Penggugat sehingga menyebabkan terjadi perselisihan dan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.
5. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap bersabar mengharapkan Tergugat bisa berubah namun kenyataannya tidak ada perubahan pada diri Tergugat, dan pada bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi ke Lajokka dirumah orang tuanya.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi
7. Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 7 dan 21 Nopember 2014 oleh Sulfian P, S.Ag., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/05/VI/2001 tanggal 06 Juni 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah pada Tahun 2001, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 13 tahun dan dikaruniai seorang anak bernama Anak I.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain ketika Penggugat pergi menunaikan ibadah haji.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi berada di rumah mereka.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat kecuali terhadap anaknya pernah memberi uang sejumlah Rp 50.000,00-. (lima puluh ribu rupiah).
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian member keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.890/Pdt.G/2014/PA.Skg.



- Bahwa setelah menikah pada Tahun 2001, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 13 tahun dan dikaruniai seorang anak bernama Anak I.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Hj. Hasni ketika Penggugat pergi menunaikan ibadah haji.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita tersebut dan pernah juga melihat naik mobil bersama.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan Tergugat juga jarang pulang ke rumahnya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat kecuali terhadap anaknya pernah memberi uang sejumlah Rp 50.000,00-. (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah menikah pernah tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak yaitu Anak I (umur 12 tahun) kini dalam asuhan Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia, namun kebahagiaan mulai retak setelah Penggugat pergi ke Mekkah pada tahun 2012 disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Hj. Hasni dan sejak

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.890/Pdt.G/2014/PA.Skg.



mengenal perempuan tersebut Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat bahkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahiriyah kepada Penggugat sehingga menyebabkan terjadi perselisihan dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga, meskipun demikian Penggugat tetap bersabar mengharapkan Tergugat bisa berubah namun kenyataannya tidak ada perubahan pada diri Tergugat, dan pada bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 10 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 7 dan 21 Nopember 2014 oleh Sulfian P, S.Ag., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan atautah tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/05/VI/2001 tanggal 6 Juni 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo (bukti P.).

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.890/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad, tanggal 3 Juni 2001, di Kecamatan Maniangpajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manaingpajo, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 1 bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi keluarga di dalam persidangan yaitu Saksi I, umur 25 tahun (ayah kandung Penggugat) dan Saksi II, umur 29 tahun (adik kandung Penggugat).

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut melihat dan menyaksikan langsung, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 13 tahun dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain ketika Penggugat pergi menunaikan ibadah haji, saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat Tergugat bersama wanita tersebut tetapi saksi kedua Penggugat pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita tersebut dan pernah juga melihat naik mobil bersama, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat kecuali terhadap anaknya pernah memberi uang sejumlah Rp 50.000,00-. (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat khususnya angka 1 sampai dengan angka 6, oleh karena itu seluruh

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.890/Pdt.G/2014/PA.Skg.



keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti P., dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 3 Juni 2001, di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak ketika Penggugat pergi menunaikan ibadah haji, karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
- Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat kecuali terhadap anaknya pernah memberi uang sejumlah Rp 50.000,00-. (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalannya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga,

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.890/Pdt.G/2014/PA.Skg.



sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan dan hubungan atau komunikasi yang baik dalam sebuah rumah tangga, terciptanya rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidak-tidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena meskipun setelah menikah mereka pernah hidup rukun, bahkan dikaruniai seorang anak, akan tetapi faktanya bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi, maka dengan fakta-fakta tersebut diduga kuat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah lama membina rumah tangga lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, ternyata hubungan mereka sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diduga disebabkan karena Penggugat tidak bisa menerima sikap Tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, terbukti telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran serta ketidakharmisan hubungan Penggugat dengan Tergugat, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak mampu menyelesaikan masalah yang

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.890/Pdt.G/2014/PA.Skg.



timbul dalam rumah tangganya tersebut, bahkan diduga semakin memperburuk kondisi rumah tangga mereka karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa pernah memberi nafkah kecuali terhadap anaknya pernah memberi uang sejumlah Rp 50.000,00-. (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di Persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis hakim menilai bahwa Tergugat tidak peduli lagi dengan keadaan rumah tangganya serta tidak punya lagi niat atau i'tikad baik untuk kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat, sehingga rumah tangga mereka sudah pecah.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2004, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta itu, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.890/Pdt.G/2014/PA.Skg.



terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan Penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-



dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.890/Pdt.G/2014/PA.Skg.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp 400.000,00-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00-

- Meterai : Rp 6.000,00-

Jumlah : Rp. 491.000,00-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.890/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)